



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2025-2055 DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
MENJADI PERATURAN DAERAH.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 dan Pengelolaan Air Limbah Domestik telah dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 dan Pengelolaan Air Limbah Domestik telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 dan Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

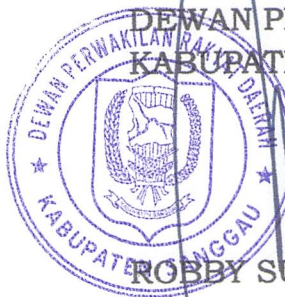
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 dan Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diberikan nomor register sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 26 November 2025

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



ROBBY SUGIANTO